



Tim Nasional Persiapan
dan Percepatan
Keanggotaan Indonesia
dalam OECD

PERJALANAN INDONESIA MENUJU KEANGGOTAAN OECD



TIM PENYUSUN

Edi Pambudi

Ferry Ardiyanto

Suyoto

Adi Purwanto Nur Atmojo

Andi Ulya Witsqa

Arrozaq Ave

Jajang Somantri

Reski Anriyani

Nurul Rahmi



1 Dasar Hukum

OECD adalah organisasi internasional yang berbasis di Paris, Prancis dan efektif berdiri pada tahun 1961. OECD memegang posisi strategis dalam pilar tata kelola global selaku forum dan platform multilateral yang berperan membentuk agenda kebijakan ekonomi pembangunan melalui formulasi, standardisasi, serta diseminasi metodologi, analisis, dan praktik terbaik, khususnya pada sektor-sektor seperti perpajakan, perdagangan, pendidikan, lingkungan, tata kelola publik, dan pembangunan internasional.

Saat ini OECD memiliki 38 negara anggota yang merepresentasikan 80% aktivitas perdagangan dunia dan berkontribusi pada 41,1% PDB global. Dari 38 negara anggota OECD, 33 negara berstatus sebagai negara maju (*developed countries*) dan 5 negara mewakili kelompok negara berkembang (*developing countries*).

Pada tahun 2007, OECD menetapkan 5 negara Mitra Kunci (*Key Partners*), yakni Brasil, China, India, Indonesia, dan Afrika Selatan. Langkah ini sebagai strategi OECD untuk memperluas kemitraan dan keanggotaannya, terutama menggandeng *emerging economies* yang merepresentasikan kekuatan ekonomi masing-masing kawasan.

Beranjak dari Mitra Kunci sejak 2007 dan didasari manfaat strategis yang diterima melalui kemitraan Indonesia dan OECD, maka Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan status keanggotaannya di OECD. Pemerintah Indonesia menyampaikan maksud untuk menjadi anggota penuh OECD sebagaimana arahan Presiden RI, melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Jenderal OECD tanggal 14 Juli 2023. Surat tersebut ditanggapi dengan positif oleh OECD sebagaimana surat Sekretaris Jenderal OECD tanggal 26 Juli 2023.

Lebih lanjut, tanggapan positif kembali ditunjukkan melalui kunjungan Sekretaris Jenderal OECD ke Indonesia pada 10-11 Agustus 2023, 28-29 Mei 2024, dan 26-28 November 2024. Persetujuan membuka diskusi keanggotaan Indonesia diberikan secara konsensus oleh Dewan OECD pada 20 Februari 2024. Persetujuan dan adopsi terhadap Peta Jalan Akses Indonesia diperoleh pada 29 Maret 2024 untuk kemudian Indonesia secara formal menerima Peta Jalan Akses Indonesia dalam rangkaian Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di Paris, Prancis pada 2 Mei 2024.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD)

Dalam rangka pelaksanaan proses keanggotaan Indonesia pada OECD, Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 tanggal 22 April 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Tim Nasional OECD.

Mengacu pada Keppres tersebut, Tim Nasional OECD terdiri atas Pengarah, Pelaksana, dan Sekretariat. Presiden RI bertindak selaku Ketua Pengarah dengan Anggota para Menteri Koordinator. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, dengan didukung Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri sebagai Wakil Ketua. Lebih lanjut, Pimpinan Kementerian/Lembaga duduk sebagai Penanggung Jawab Bidang.

Tim Nasional OECD memiliki empat tugas. Pertama, menyelenggarakan dan mengoordinasikan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD. Kedua, mengoordinasikan, merundingkan, dan menggalang dukungan untuk persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia terhadap Konvensi OECD dan instrumen hukum internasional OECD terkait lainnya. Ketiga, mengidentifikasi, mengategorisasikan urutan prioritas, serta menyiapkan rekomendasi penyesuaian standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Keempat, merumuskan dan melaksanakan strategi pelaksanaan komunikasi publik dan diseminasi informasi terkait persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional OECD didukung oleh Sekretariat Tim Nasional OECD.

Tim Nasional OECD bekerja sejak Keppres ditetapkan yakni pada 22 April 2024 hingga diterimanya Indonesia secara resmi sebagai anggota OECD

Aksesinya OECD dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

Proses Aksesinya OECD yang dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang diwujudkan melalui transformasi struktural di bidang sosial, ekonomi, dan tata kelola. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, salah satu upaya Pemerintah untuk mencapai hal tersebut adalah melalui dukungan internasional.

Keanggotaan dalam OECD merupakan langkah strategis mencapai Indonesia Emas 2045 melalui *fine-tune* kebijakan, regulasi, dan standar dengan referensi praktik dan standar unggulan global.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, Aksesinya OECD menjadi bagian dari Program Prioritas Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi yakni Kegiatan Prioritas 6 “Proses Aksesinya Indonesia ke OECD”. Kegiatan Prioritas ini memiliki sasaran “Terwujudnya Aksesinya Indonesia ke OECD” yang ditungakan dalam tiga Proyek Prioritas, yakni: (i) Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen *Initial Memorandum (IM)* kepada Sekretariat OECD; (ii) Penyelesaian Proses Reviu *Initial Memorandum* dari Komite OECD; dan (iii) Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundang-Undangannya dalam rangka Percepatan Keanggotaan OECD.

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Nomor 232 Tahun 2024

Saat ini sedang berlangsung proses perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD dengan substansi utama: (i) Penyesuaian anggota dan nomenklatur berdasarkan susunan Kabinet Merah Putih, dan; (ii) Pengaturan mengenai Pembayaran Biaya Proses Aksesinya.

Pasca ditetapkannya perubahan Keputusan Presiden dimaksud dan masukan yang telah dihimpun dari Kementerian/Lembaga Anggota Tim Nasional OECD, akan diikuti dengan penyesuaian Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Nomor 232 Tahun 2024 berkaitan dengan susunan keanggotaan Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional OECD.

2

Dokumen *Initial Memorandum (IM)* Indonesia

Bab dan Jumlah Instrumen

32 Sektor Kebijakan dalam *Initial Memorandum* Indonesia

<i>Agriculture</i>	<i>Public Governance</i>
<i>Anti-Bribery/Corruption</i>	<i>Regional Development Policy</i>
<i>Chemicals</i>	<i>Regulatory Policy</i>
<i>Competition</i>	<i>Scientific and Technological Policy</i>
<i>Consumer Policy</i>	<i>Senior Budget Officials</i>
<i>Corporate Governance</i>	<i>Statistics</i>
<i>Digital Economy Policy</i>	<i>Trade</i>
<i>Education</i>	<i>Waste</i>
<i>Employment, Labour & Social Affairs</i>	<i>Development Assistance</i>
<i>Environmental Policy</i>	<i>Inclusive Growth</i>
<i>Export Credits</i>	<i>Local Economic & Employment</i>
<i>Financial Markets</i>	<i>Development</i>
<i>Fiscal Affairs</i>	<i>Maritime Transport</i>
<i>Health</i>	<i>Nuclear Energy</i>
<i>Insurance and Private Pensions</i>	<i>Propriety, Integrity and Transparency</i>
<i>Investment</i>	<i>Small and Medium Enterprises</i>
	<i>Tourism</i>


Tabel 1. Tiga Puluh Dua Sektor Kebijakan dalam IM Indonesia

IM adalah dokumen asesmen mandiri yang disusun oleh Pemerintah Indonesia, berisikan 32 bab mengenai keselarasan kebijakan di Indonesia (berupa regulasi, kebijakan, dan/atau praktik) dengan 240 instrumen hukum OECD.

Indonesia menyampaikan dokumen IM kepada Sekretaris Jenderal OECD dalam Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada 3 Juni 2025 di Paris. Hasil asesmen mandiri dalam dokumen IM terbagi menjadi empat kategori, yaitu: *fully aligned*, *aligned with further actions proposed/required/revised instruments will be introduced*, *not aligned*, dan *not applicable*. Sebagian besar kebijakan di Indonesia yang di-asesmen dalam IM telah sesuai (*fully aligned/aligned with further actions*) dengan instrumen hukum OECD.

Ringkasan Status

Dari 240 *Legal Instrument* OECD yang dinilai dalam dokumen IM Indonesia, sebanyak 226 (94,17%) dinyatakan telah sesuai dengan kebijakan di Indonesia, dengan detail sebagai berikut:



Gambar 1. Ringkasan Status Kesesuaian *Legal Instrument* OECD dan Kebijakan di Indonesia

Prioritisasi Sektor

Prioritisasi sektor merupakan salah satu pendekatan penting dalam mendukung proses akses Indonesia ke OECD, agar penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Sejalan dengan itu, terdapat beberapa sektor yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu dalam proses *technical review*, mengingat signifikansinya terhadap agenda reformasi struktural dan kesesuaian dengan standar OECD. Sekretariat Tim Nasional OECD saat ini masih mendiskusikan sektor-sektor yang akan diprioritaskan, dengan pertimbangan sebagaimana tabel berikut.

No.	Section	Status	Catatan
1	<i>Anti-corruption</i>	Memerlukan komitmen yang mengikat secara hukum	Diperlukan penetapan pembedaan penyuapan terhadap pejabat publik asing dalam peraturan perundangan
2	<i>Fiscal Affairs</i>	Memerlukan komitmen yang mengikat secara hukum	Beberapa instrumen dapat menjadi <i>quick wins</i> (misalnya BEPS MLI). Diperlukan pencantuman eksplisit dalam peraturan perundangan mengenai larangan pengurangan pajak atas penyuapan terhadap pejabat publik asing
3	<i>Statistics</i>	Relevan untuk proses akses dan reformasi kebijakan keseluruhan	Berpotensi menjadi <i>quick win</i> berkat peran aktif BPS dalam proses akses. Diperlukan koordinasi antar K/L mengenai statistik sektoral. Berpotensi memerlukan penyesuaian peraturan perundangan untuk menegaskan independensi BPS
4	<i>Chemicals</i>	Memerlukan komitmen yang mengikat secara hukum. Perlu dipertimbangkan untuk dimulai lebih awal	Substansi kompleks dan memerlukan banyak koordinasi antarinstansi sehingga membutuhkan waktu yang relatif panjang dalam penyelesaiannya

No.	Section	Status	Catatan
5	<i>Digital Economy Policy</i>	Substansi kompleks	Substansi kompleks dan memerlukan banyak koordinasi antarinstansi sehingga membutuhkan waktu yang relatif panjang dalam penyelesaiannya
6	<i>Environmental Policy and Waste</i>	Substansi kompleks	Substansi kompleks dan memerlukan banyak koordinasi antarinstansi sehingga membutuhkan waktu yang relatif panjang dalam penyelesaiannya
7	<i>Investment</i>	Memerlukan komitmen yang mengikat secara hukum. Substansi kompleks.	Substansi kompleks dan memerlukan banyak koordinasi antarinstansi sehingga membutuhkan waktu yang relatif panjang dalam penyelesaiannya
8	<i>Financial Markets</i>	Potensi sebagai <i>quick win</i>	Sebagian besar instrumen pada bidang ini berstatus <i>fully aligned</i>
9	<i>Competition</i>	Perlu dipertimbangkan untuk dimulai lebih awal	Memerlukan waktu untuk menyiapkan regulasi Danantara terkait BUMN
10	<i>Corporate Governance</i>	Perlu dipertimbangkan untuk dimulai lebih awal	Memerlukan waktu untuk menyiapkan regulasi Danantara terkait BUMN.
11	<i>Health</i>	Potensi sebagai <i>quick win</i>	Merupakan sektor kebijakan prioritas Pemerintah Indonesia 2024-2029

Tabel 2. Daftar Sektor Prioritas

Indikasi Keperluan Penyesuaian UU

Instrumen-instrumen hukum OECD memiliki status hukum dan mekanisme penerapan yang berbeda-beda. Beberapa bersifat mengikat secara hukum, sementara yang lain merupakan instrumen *soft law* yang tidak mengikat secara hukum namun lebih umum diterapkan sebagai pedoman, rekomendasi, deklarasi.

Sebagian besar instrumen hukum OECD tidak mengikat secara hukum bagi negara anggota dan aksesinya sehingga masing-masing negara dapat menentukan sendiri bentuk penerapannya sesuai dengan karakteristik hukum yang berlaku di setiap negara. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia. Berdasarkan Peta Jalan Aksesinya Indonesia, sebagian besar instrumen hukum OECD yang di-assess tidak mendapatkan persyaratan bentuk adaptasi tertentu dari OECD sehingga Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan instrumen-instrumen tersebut melalui aturan, kebijakan, atau praktik sesuai karakteristik hukum yang berlaku. Namun demikian, berdasarkan asesmen Indonesia dalam dokumen IM, terdapat beberapa instrumen hukum OECD yang memerlukan penerapan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu:

Bidang Anti-Korupsi (*Anti-bribery/Corruption*)

- Perlunya regulasi mengenai: (1) tindak pidana penyuapan kepada pejabat publik asing beserta sanksinya; (2) larangan suap sebagai biaya pengurang pajak (*tax deductibility*) yang dicantumkan secara eksplisit dalam suatu peraturan.
- Indonesia juga perlu bergabung menjadi anggota Konvensi Anti-Penyuapan OECD (*Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions/OECD Anti-Bribery Convention*).

Bidang Kebijakan Fiskal (*Fiscal Affairs*)

Diperlukan pencantuman dalam undang-undang atau instrumen hukum lain yang berkekuatan hukum setara, mengenai larangan pengurangan pajak (*tax deductibility*) terhadap suap kepada pejabat publik asing.

Bidang Statistik dan Data (*Statistics and Statistical Policy*)

Peraturan perundang-undangan di bidang statistik perlu secara eksplisit mencantumkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai otoritas statistik nasional terlindungi dari campur tangan politik dan intervensi lainnya dalam proses pengumpulan, pengembangan, dan penyebaran data resmi.

Kebutuhan penyesuaian regulasi dan kebijakan di Indonesia bersifat dinamis dan dapat terus diperbarui seiring dengan proses reviu dari OECD dalam aksesinya Indonesia. OECD dapat memiliki temuan yang berbeda dari hasil penilaian mandiri Indonesia dan dapat memberikan rekomendasi cara-cara yang lebih spesifik untuk memastikan kesesuaian regulasi dan kebijakan di Indonesia dengan instrumen hukum OECD.

Lebih lanjut, selama aksesinya berlangsung, OECD juga dapat mengadopsi instrumen hukum baru atau mengamandemen instrumen hukum yang sebelumnya telah berlaku, terutama untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu-isu global terkini guna meningkatkan kebermanfaatan instrumen hukum yang diterapkan bagi masyarakat global. Indonesia perlu terus menyelaraskan aturan dan kebijakannya, baik dengan instrumen hukum baru maupun amandemennya.

Di samping aspek legislasi, kesiapan kelembagaan dan efektivitas implementasi akan menjadi faktor yang tidak kalah penting, mengingat keduanya turut menjadi pertimbangan OECD dalam menilai komitmen dan kapabilitas Indonesia untuk memenuhi standar OECD.

3

Peta Jalan Akses Indonesia

Gambaran Umum Proses Akses

Akses ke OECD adalah langkah transformatif yang dapat membantu suatu negara memiliki standar dan praktik terbaik setara dengan OECD yang dapat meningkatkan perekonomian dan berdampak luas pada masyarakat. Menjadi negara anggota OECD akan melibatkan proses dialog teknis bertahun-tahun dengan tujuan meningkatkan keselarasan dengan standar dan praktik terbaik OECD. Setelah adanya permintaan dari suatu negara untuk memulai proses tersebut, Dewan OECD akan memutuskan apakah akan membuka pembahasan akses.

Selanjutnya, Dewan OECD mengadopsi Peta Jalan Akses bagi negara tersebut yang memuat ketentuan, persyaratan, dan proses menuju keanggotaan. Terdapat 25 komite ahli OECD yang akan terlibat dalam serangkaian diskusi teknis dengan tujuan menyepakati rekomendasi mengenai cara terbaik bagi negara tersebut untuk menyesuaikan diri dengan standar dan praktik terbaik OECD.

Empat Poin Utama terkait Akses OECD

Akses ke OECD melibatkan proses tinjauan teknis yang panjang dan ketat oleh 25 komite teknis OECD.

Proses akses ke OECD terbukti menjadi proses transformatif dan katalis yang kuat bagi reformasi sosial dan ekonomi.

Proses akses setiap negara bersifat independen. Setiap negara dievaluasi berdasarkan keunggulannya masing-masing.

Tidak ada linimasa tetap untuk prosedur akses. Kemajuan bergantung pada kemampuan OECD dalam meninjau peraturan perundang-undangan dan praktik suatu negara kandidat di berbagai bidang kebijakan dan bagaimana negara tersebut menanggapi rekomendasi atas perubahan yang diperlukan.

Langkah-langkah dalam menuju proses keanggotaan OECD

1. Keputusan Dewan OECD
Dewan OECD membuat keputusan secara konsensus untuk membuka diskusi akses bagi negara kandidat.
2. Peta Jalan Akses
Peta Jalan Akses disusun oleh Sekretariat OECD yang memuat ketentuan, persyaratan, dan proses menuju keanggotaan. Ketika Peta Jalan Akses sudah diadopsi oleh Dewan OECD, maka dokumen tersebut akan menjadi dokumen publik.
3. Initial Memorandum (IM)
Langkah pertama dalam proses akses adalah submisi dokumen IM oleh negara kandidat akses yang merupakan dokumen asesmen mandiri terhadap keselarasan legislasi, kebijakan, dan praktik suatu instrumen hukum OECD.
4. Tinjauan Teknis oleh Komite
Tinjauan mendalam dilakukan oleh 25 komite teknis yang mencakup berbagai bidang kebijakan yang akan menilai:
 1. Ketersediaan dan kemampuan negara untuk melaksanakan instrumen hukum OECD.
 2. Kebijakan dan praktik negara dibandingkan dengan kebijakan dan praktik terbaik OECD.Tinjauan ini dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan/atau praktik negara kandidat akses agar selaras dengan standar dan praktik terbaik OECD. Tahap dialog teknis dan interaksi dengan negara ini biasanya berlangsung selama beberapa tahun.

5. Opini formal

Setelah suatu komite merasa puas dengan tingkat kesesuaian negara terhadap instrumen hukum OECD serta kebijakan dan praktik terbaik dalam lingkup kewenangannya, komite tersebut mengadopsi sebuah “pendapat resmi” yang merangkum hasil evaluasinya.

6. Keputusan Dewan OECD

Dewan OECD memutuskan secara konsensus apakah akan mengundang suatu negara untuk menjadi Anggota, berdasarkan seluruh pendapat resmi komite, laporan Sekretaris Jenderal mengenai proses tersebut, dan dokumen relevan lainnya.

7. Perjanjian Akses

Dewan OECD memutuskan secara konsensus apakah akan mengundang suatu negara untuk menjadi Anggota, berdasarkan seluruh pendapat resmi komite, laporan Sekretaris Jenderal mengenai proses tersebut, dan dokumen relevan lainnya.

8. Keanggotaan

Dewan OECD memutuskan secara konsensus apakah akan mengundang suatu negara untuk menjadi Anggota, berdasarkan seluruh pendapat resmi komite, laporan Sekretaris Jenderal mengenai proses tersebut, dan dokumen relevan lainnya.

Penerimaan Peta Jalan Akses

Indonesia diundang pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri Tahun 2024 sebagai negara kandidat akses. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian – Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan – Sri Mulyani Indrawati. Pada kesempatan tersebut, diserahkan Peta Jalan Akses Indonesia oleh Sekretaris Jenderal OECD – Mathias Cormann kepada Menko Airlangga Hartarto. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian turut mengisi sesi perayaan 10 tahun *Southeast Asia Regional Program* (SEARP) yang dihadiri oleh seluruh perwakilan negara ASEAN dan ASEAN Secretariat.

Penyampaian Dokumen IM

Satu tahun setelah diterimanya Peta Jalan Akses Indonesia, diadakan pertemuan serupa yaitu Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri Tahun 2025. Pada kesempatan ini, Indonesia menyerahkan dokumen Initial Memorandum kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Gambaran Proses *Technical Review*

Proses *technical review* terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Informasi (*Information Gathering*)

Pada tahap ini, OECD mengirim kuesioner untuk setiap bidang sebagaimana tercantum dalam Peta Jalan Akses. Kuesioner memuat pertanyaan terkait kebijakan dalam setiap instrumen hukum dan data kuesioner Penjaminan Mutu Tahunan. Beberapa pertanyaan kuesioner akan bersifat *country-tailored* sehingga berbeda dengan negara kandidat akses lainnya. Pada umumnya, OECD akan memberikan waktu kurang lebih tiga bulan untuk pengisian kuesioner tersebut. Setelah itu, akan dilakukan *fact finding mission* yaitu komite substansi OECD akan melakukan kunjungan ke Indonesia untuk bertemu dan berdiskusi dengan Kementerian/Lembaga terkait, akademisi, asosiasi bisnis, serikat buruh, kelompok masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memvalidasi informasi yang telah disampaikan Indonesia, baik melalui *Initial Memorandum* maupun kuesioner. Tim *fact finding mission* bisa terdiri dari dua orang atau lebih. Tahap berikutnya adalah riset secara mandiri oleh OECD untuk menganalisis semua informasi yang telah diperoleh. Pada tahap ini estimasi waktu yang akan dibutuhkan adalah kurang lebih satu hingga satu setengah tahun.

2. Diskusi dengan Komite (*Committee Discussion*)

Setelah OECD membuat laporan sementara atas data-data yang telah diperoleh pada tahap Pengumpulan Informasi, Indonesia akan diundang untuk mempresentasikan *Initial Memorandum*, kuesioner, dan data pendukung lainnya di hadapan seluruh anggota komite OECD terkait. Sesi ini akan berlangsung secara tertutup. Pada tahap ini, semua anggota komite akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi dengan negara kandidat aksesi. Tahap ini bisa dilakukan dalam beberapa sesi diskusi di waktu yang berbeda.

3. Surat Ketua Komite (*Chair's Letter*)

Hasil dari analisis dan diskusi dengan komite OECD akan menghasilkan beberapa rekomendasi untuk mengubah kebijakan, legislasi, atau praktik negara kandidat aksesi agar sejalan dengan instrumen hukum OECD atau paling tidak mendekati standar terbaik OECD. Rekomendasi tersebut akan dikeluarkan oleh Ketua Komite kepada negara kandidat aksesi.


Surat tersebut juga memuat daftar perubahan legislatif atau reformasi lainnya yang harus diadopsi negara kandidat aksesi sebelum menyelesaikan tahap *technical review*. Komite memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi dukungan teknis bagi negara kandidat aksesi. Dukungan teknis bisa diperoleh dari Sekretariat OECD atau negara anggota OECD yang secara sukarela membagikan pengalamannya ketika menjalani proses aksesi

4. Opini Formal (*Formal Opinion*)

Apabila komite menilai negara kandidat aksesi telah memenuhi semua rekomendasi dan perubahan legislasi, kebijakan, atau praktik OECD sehingga telah sejalan dengan instrumen hukum yang berlaku, maka setiap komite akan menyampaikan Opini Formal.

5. Submisi ke Dewan OECD (*Submission Council*)

Tahap ini baru bisa dilakukan apabila semua komite terkait sudah mengadopsi Opini Formal. Semua Opini Formal akan diserahkan kepada Dewan OECD untuk selanjutnya diputuskan keanggotaan resmi bagi negara kandidat aksesi.



Gambar 2. Linimasa Akses OECD



4 Mekanisme Koordinasi

Pelaksanaan tugas Tim Nasional OECD dalam proses akses OECD Indonesia bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan – baik nasional maupun internasional, dan berdurasi multi-years. Koordinasi dan komunikasi antar anggota Tim Nasional OECD dan dengan OECD menjadi kunci proses akses. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 dan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 telah menyediakan mekanisme koordinasi bagi Tim Nasional OECD. Lebih lanjut, mekanisme koordinasi harian disediakan pula dalam platform INA-OECD sebagai platform elektronik bagi proses akses OECD Indonesia.

Mekanisme Koordinasi Bidang

1. Penanggung Jawab Bidang mengoordinasikan, merundingkan, dan menggalang dukungan; mengidentifikasi, mengategorisasikan urutan prioritas, dan menyiapkan rekomendasi penyesuaian standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan; menjadi *focal point*; melaksanakan langkah-langkah strategis untuk implementasi peta jalan akses; menyampaikan laporan; menyusun dan menetapkan rencana kerja serta anggaran; serta melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Nasional dalam rangka proses akses OECD Indonesia.
2. Penanggung Jawab Bidang dibantu oleh Anggota yang terdiri atas pejabat setingkat Eselon I dari Kementerian/lembaga atau pimpinan institusi terkait dalam masing-masing Bidang. Salah satu Anggota tersebut turut menjadi Koordinator yang menjalankan fungsi koordinasi harian pada setiap Bidang.
3. Masing-masing Bidang, dipimpin oleh Koordinator Bidang, melakukan pertemuan koordinasi secara berkala untuk membahas pelaksanaan tugas masing-masing Bidang Tim Nasional OECD.
4. Dalam hal terdapat hal-hal yang tidak dapat diputuskan dalam mekanisme koordinasi Bidang atau memerlukan arahan lebih lanjut, maka Koordinator Bidang mengoordinasikan substansi permohonan arahan dimaksud kepada Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD atau Ketua Sekeretaryat Tim Nasional OECD.

Pelaporan

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024, Ketua Pelaksana memiliki tugas untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Nasional OECD kepada Pengarah. Pelaporan Ketua Pelaksana kepada Pengarah dapat disampaikan melalui surat, laporan pelaksanaan kunjungan kerja terkait akses OECD, atau pelaporan pada saat sidang kabinet yang dipimpin Presiden RI. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Tim Nasional OECD ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Nasional OECD.

2. Berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024, Penanggung Jawab Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pelibatan Pihak-Pihak di luar Anggota Tim Nasional OECD

1. Tim Nasional OECD, termasuk Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional OECD dalam pelaksanaan tugasnya dapat bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, pemerintah asing, pakar, dan pihak lain yang terkait.
2. Penanggung Jawab Bidang dapat membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Nasional OECD. Tim Kerja dapat beranggotakan perwakilan dari masing-masing unsur Bidang atau pihak lain yang dipandang perlu untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Nasional OECD.

Narahubung

Dalam rangka pelaksanaan proses aksesi, Sekretariat Tim Nasional OECD telah menyusun daftar narahubung pada masing-masing Bidang dan mitra terkait pada OECD. Daftar narahubung tersebut dapat diakses melalui tautan **bit.ly/IDContactPoints**.

5

Pengelolaan Dokumen Secara Digital melalui INA OECD

Gambaran Umum INA OECD

INA OECD adalah platform sentral untuk pertukaran dan kolaborasi pengerjaan dokumen, sarana komunikasi, dan manajemen aktivitas selama proses akses dengan menggunakan platform *SharePoint* yang terintegrasi dengan *Microsoft Teams* untuk percakapan. Pemanfaatan INA OECD diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam proses kerja, mempercepat waktu respons, dan memastikan sistem koordinasi yang lebih baik dan aman selama proses akses.

INA OECD dilengkapi dengan dua fitur penting untuk membantu kerja tim nasional. Pertama, fitur manajemen dokumen yang dapat memudahkan proses asesmen dan penyesuaian regulasi yang akan melibatkan tim lintas K/L. Kedua, portal ini juga menyediakan komunikasi yang aman antar pengguna melalui fasilitas forum diskusi. Selain itu, INA OECD juga digunakan sebagai sarana untuk mengelola aktivitas dan tugas serta memutakhirkan perkembangan proses akses dan dashboard.

Gambaran Umum INA OECD

INA OECD menyediakan pusat penyimpanan yang terstruktur dan aman untuk seluruh dokumen terkait yang dapat diakses oleh anggota tim yang berwenang. Fitur seperti *versioning* membantu melacak perubahan dan memastikan versi dokumen yang paling *up-to-date*. Selain itu, platform ini juga memiliki kemampuan untuk menyunting dokumen bersama (*co-authoring*) sehingga memfasilitasi kolaborasi yang efisien.

Seluruh anggota Tim Nasional OECD dapat memanfaatkan platform ini untuk mengorganisasikan pekerjaan dengan lebih efisien. Anggota Tim Nasional OECD dapat melihat tugas-tugas yang harus diselesaikan, tenggat waktu, dan *progress* pekerjaan. Anggota Tim Nasional OECD juga dapat melihat *progress* tim lain yang terkait sehingga memungkinkan koordinasi yang lebih baik, memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, dan membantu memonitoring kemajuan pekerjaan.

Koordinasi dapat dilakukan secara digital dengan membuat agenda atau *event* pada laman Tim Nasional atau laman tiap Bidang/*Committee*, seperti aktivitas rapat, kegiatan koordinasi, dan kegiatan lainnya. Setiap kemajuan dapat dimonitor secara berkala karena platform ini memberikan pandangan menyeluruh tentang kemajuan pekerjaan melalui indikator *progress* dan data visualisasi melalui *dashboard* di laman utama.

Fitur penting lainnya adalah sarana untuk berkomunikasi dengan seluruh anggota bidang Tim Nasional. INA OECD dapat memfasilitasi komunikasi antar anggota tim melalui pesan instan dan percakapan berantai. Anggota tim dapat berbagi *file*, memberikan reaksi terhadap pesan, dan menyebutkan pengguna lain (*mentioning*) untuk melibatkan atau menarik perhatian anggota tim lainnya.

Saat ini, INA OECD dikembangkan untuk mendukung proses *technical review* yang meliputi pengisian kuesioner, *fact finding mission*, hingga diskusi secara intensif antara Kementerian/Lembaga anggota bidang Tim Nasional OECD dan komite-komite terkait di OECD Paris.


Gambaran Umum INA OECD

Sekretariat Nasional melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan serangkaian Bimbingan Teknis secara virtual sejak Desember 2024 hingga Juli 2025. Pada Bimbingan Teknis tersebut, disampaikan panduan penggunaan INA OECD secara komprehensif disertai dengan evaluasi singkat untuk mengukur tingkat pemahaman peserta.



Panduan lengkap penggunaan INA OECD dapat diakses melalui tautan https://linktr.ee/ina_oecd atau memindai kode QR di samping.

Empat Fungsi Utama INA OECD



Gambar 3. Empat Fungsi Utama INA OECD

oecd.ekon.go.id



Tim Nasional Persiapan
dan Percepatan
Keanggotaan Indonesia
dalam OECD

